



MASA DEPAN BANK SYARIAH DI INDONESIA: KONTROVERSI KEWAJIBAN SPIN-OFF UUS MENJADI BUS

THE FUTURE OF ISLAMIC BANKS IN INDONESIA: CONTROVERSY OVER THE OBLIGATION TO SPIN-OFF UUS INTO BUS

Anggito Abimanyu

Wakil Menteri Keuangan RI, Ketua Departemen
Ekonomi dan Bisnis (DEB), Sekolah Vokasi,
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia
Jln. Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat
Indonesia
Email: anggitoa51@gmail.com

Naskah Diterima : 27 Desember 2023
Naskah Direvisi : 27 Desember 2023 - 23
Juli 2024
Naskah Disetujui : 23 Desember 2024

Keywords:

Islamic General
Bank; Finance;
Performance;
Maqashid
Syariah; Dual
Banking; Spin-
Off; Islamic
Business Unit

Abstract

This paper examines whether Sharia Business Units (UUS) should be converted or spun-off into Sharia Commercial Banks (BUS) to improve bank performance. The methodologies used are literature studies, maqashid sharia, comparative studies, quantitative econometric analysis of bank financial stability and consumer surveys. Analysis in many countries and Indonesia shows that the financial performance of UUS is generally better than BUS. This study shows that improving the performance of sharia banks depends on capital requirements, efficiency, and profitability. Encouraging UUS spin-offs into BUS in Indonesia will only be counterproductive to the overall performance of sharia banks. Based on the survey results, consumer decisions in choosing sharia banking products are based on rational considerations, namely the issue of financial benefits and service reliability. Therefore, the Financial Services Authority (OJK) needs to review the design of future sharia bank development.

Kata Kunci:

Bank Umum
Syariah;
Keuangan;
Kinerja;
Maqashid
Syariah;
Perbankan
Ganda; Spin-
Off; Unit
Usaha Syariah

Abstrak

Makalah ini mengkaji, apakah Unit Usaha Syariah (UUS) harus dikonversi atau *spin-off* menjadi Bank Umum Syariah (BUS) untuk meningkatkan kinerja bank. Metodologi yang digunakan adalah studi literatur, *maqashid syariah*, studi komparatif, analisis ekonometrik kuantitatif terhadap stabilitas keuangan bank dan survei konsumen. Analisis di banyak negara dan Indonesia menunjukkan bahwa kinerja keuangan UUS secara umum lebih baik dibandingkan BUS. Studi ini menunjukkan bahwa peningkatan kinerja bank syariah bergantung pada kebutuhan-kebutuhan permodalan, efisiensi, dan profitabilitas. Mendorong *spin-off* UUS menjadi BUS di Indonesia hanya akan menjadi kontraproduktif bagi kinerja bank syariah secara keseluruhan. Berdasarkan hasil survei, keputusan konsumen dalam memilih produk perbankan syariah didasarkan pada pertimbangan rasional, yaitu masalah manfaat finansial dan keandalan layanan. Karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu mengkaji ulang mengenai disain pengembangan bank syariah ke depan.

PENDAHULUAN

Sistem *dual banking* atau perbankan ganda, Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), telah diterapkan di banyak negara, karena alasan diferensiasi layanan kepada konsumen dengan berbagai agama dan latar belakang sosial yang beragam (Delle Foglie et al., 2023; Ibrahim et al., 2012; Noor, Bakri, Yusof, Noor, & Zainal, 2020).

Di Indonesia, regulasi dan tata kelola jasa keuangan, khususnya perbankan juga menerapkan sistem *dual banking*. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) diterbitkan untuk meningkatkan kinerja sekaligus memperbaiki tata kelola lembaga jasa keuangan di Indonesia dengan sistem tersebut (Kemenkeu, 2023).

Salah satu yang dibahas secara mendalam dalam undang-undang tersebut adalah pasal mengenai pemisahan atau spin-off UUS dari bank konvensional menjadi BUS. Permasalahan inilah yang mengemuka sejak Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Yulyanti & Juniwati, 2022).

Pasal 68 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menyiratkan kewajiban pemisahan atau spin-off UUS menjadi BUS. Persyaratan pemisahan tersebut terkait rasio aset UUS terhadap induknya yang mencapai 50%. Penelitian ini mengkaji kelayakan kewajiban pemisahan atau spin-off UUS untuk menjadi BUS.

TEORI, KONSEP, DAN METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data, baik finansial maupun non finansial dari berbagai sumber publikasi resmi, yaitu dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2023; Bankir, 2023), data survei primer konsumen jasa perbankan dan laporan serta analisis keuangan dan individu bank.

Ada dua (2) jenis metode analisis data, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Metode analisis kualitatif berasal dari kumpulan tinjauan literatur dan opini institusional dari para ahli perbankan syariah di dunia. Metode analisis kuantitatif merupakan analisis yang didasarkan pada perhitungan kuantitatif kinerja keuangan perbankan syariah yang terdiri dari: total aset, rasio aset, RoA (*Return on Assets*), NPF (*Net Performing Finance*), BOPO (Biaya Operasional), dan NoM (*Net Operating Margin*) (Hanafia & Karim, 2020; Jordan dkk., 2011).

Analisis hasil pilihan konsumen menggunakan bank dengan metode rata-rata sederhana. Survei tersebut memuat alasan memilih UUS dan/atau BUS.

Terakhir, penelitian ini akan dilengkapi dengan pemodelan ekonometrik kuantitatif, yaitu regresi untuk memperkirakan tingkat stabilitas perbankan atau *Z-Score*, baik UUS maupun BUS.

Ukuran standar *Z-Score* menentukan seberapa besar modal bank mampu menutupi kerugiannya (Boyd et al., 1993). Secara rumus, standar *Z-Score* dihitung sebagai RoA (*Return on Assets*) ditambah CAR (*Capital Adequacy Ratio*) dibagi dengan standar deviasi ROA.

Z-Score yang tinggi menunjukkan bank tersebut lebih stabil. Sebaliknya, semakin rendah Z-Score, maka semakin besar kemungkinan suatu bank akan goyah dan kemungkinan gagal atau bangkrut (Abedifar et al., 2013).

Model ekonometrik stabilitas perbankan yang digunakan adalah menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$\text{Log } Z_{it} = a_0 + b_1 \text{CAR}_{it} + b_2 \text{CIR}_{it} + b_3 \text{FDR}_{it} + b_4 \text{LogTA}_{it} + D_{it}$$

di mana:

Z_{it} = Z-Score or Bank's stability dihitung dengan $(\text{ROA} + \text{CAR}) / \text{Std-Dev_ROA}$

CAR_{it} = Capital Adequacy Ratio

CIR_{it} = Cost to Income Ratio

FDR_{it} = Funding to Deposit Ratio

TA_{it} = Total Assets

D_{it} = Dummy UUS (sama dengan 1) *it* masing-masing mengacu pada bank dan waktu.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Regulasi Global dan Kinerja Bank Syariah

Bagian ini membahas peraturan syariah di tingkat global. Dua lembaga global yang selalu memberikan rujukan, yaitu: AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) dan IFSB (*Islamic Financial Services Board*), keduanya menyatakan bahwa UUS memenuhi kepatuhan syariah. Kehadiran AAOIFI sebagai lembaga yang bersifat non profit, yang kehadirannya untuk menciptakan satu standar yang berlaku secara global bagi seluruh industri keuangan berbasis syariah yang ada di seluruh dunia. Sedangkan IFSB merupakan lembaga yang berfungsi untuk melakukan pengaturan dan juga pengawasan yang juga memiliki kepentingan dalam memastikan kesehatan serta stabilitas jasa keuangan syariah. Standar berdasarkan IFSB dilakukan untuk memastikan bahwa perbankan, pasar modal, dan juga asuransi syariah yang ada dalam kondisi sehat serta stabilitasnya terjaga dengan baik (Zulpahmi dkk. 2022).

Bagian ini juga memberikan gambaran kinerja dan perkembangan lembaga keuangan syariah global, baik UUS maupun BUS di negara-negara Islam, seperti: Saudi, UEA, Oman, Pakistan, dan Malaysia.

Regulasi Global Keuangan Syariah

Negara-negara yang memiliki perbankan syariah umumnya mengacu pada AAOIFI dan IFSB dalam pembuatan peraturan mengenai pelaporan/pembukuan dan pengawasan keuangan syariah, termasuk sebagai acuan fatwa.

Organisasi Akuntansi & Audit untuk Lembaga Keuangan Islam (AAOIFI) FAS 40 – Standar Pelaporan Keuangan untuk UUS (AAOIFI, 2023) telah dengan jelas menyatakan bahwa; *pertama*, UUS tunduk pada ketentuan syariah; *kedua*, terdapat DPS dan Satuan Kerja Pengawas Syariah, dan *ketiga*, Neraca Syariah UUS terpisah dari induknya.

Dalam CPIFR 32 – Operasi Unit Usaha Syariah oleh *Islamic Finance Sharia Board* (IFSB) (IFSB, 2020) menyebutkan bahwa UUS dapat beroperasi setelah memenuhi persyaratan; *pertama*, transaksi harus sesuai dengan prinsip syariah; *kedua*, manajemen risiko yang memadai, di mana pemisahan antara konvensional dan syariah harus jelas; *ketiga*, terdapat tata kelola syariah yang baik; serta *keempat*, menganut prinsip keterbukaan dalam pelaporan kegiatan syariah.

Kinerja Bank Syariah Global

Menurut IMF (2017), bank syariah telah beroperasi di lebih dari 60 negara di dunia (Elnagar, 2017). Hingga saat ini, banyak negara Islam terbesar di dunia yang masih mempertahankan bank syariah legalnya dalam bentuk bank syariah. Sedangkan BUS dan UUS, hampir di semua negara belum ada peraturan di negara-negara tersebut yang mewajibkan UUS pada bank konvensional untuk melakukan *spin-off*.

Tabel 1 di bawah ini menunjukkan bahwa negara-negara Islam besar dengan sistem ekonomi Islam, seperti: Arab Saudi, UEA, Oman, Pakistan, dan Malaysia memiliki model bisnis Unit Usaha Syariah (UUS) (Elnagar, 2017). Bank-bank terbesar di Arab Saudi, seperti: Saudi National Bank (SNB), Riyad Bank, dan Saudi Awwal British Bank (SABB) memiliki proporsi UUS lebih dari 45% kepemilikannya.

Di negara-negara tersebut tidak ada kewajiban UUS untuk melakukan *spin-off*. Di negara, seperti Malaysia, UUS melakukan *spin-off*, karena: *pertama*, memperoleh insentif perpajakan bagi perbankan; *kedua*, kebebasan kepemilikan hingga 100% bagi investor asing; *ketiga*, diperbolehkan menerapkan *full leverage model*; dan *keempat*, diberikan insentif lain, seperti pelayanan bagi tenaga kerja asing dan insentif lainnya.

Tabel 1
Kinerja Bank Syariah Global, 2021 (Milyar US\$)

| Negara | Bank | Total Aset | UUS Aset | % UUS |
|--------------|----------|------------|----------|-------|
| Saudi Arabia | SNB | 243,5 | 113,9 | 47% |
| | Riyad | 86,8 | 38,9 | 45% |
| | SABB | 72,6 | 35,2 | 48% |
| UAE | FAB | 272,3 | 9,8 | 4% |
| | Mashreq | 48,2 | 4,4 | 9% |
| Oman | CBD | 31,1 | 3,3 | 11% |
| | Muscat | 34,0 | 4,2 | 12% |
| Pakistan | Faysal | 4,9 | 3,4 | 69% |
| | Habib | 24,5 | 2,5 | 10% |
| Malaysia | Citibank | 9,5 | 0,8 | 8% |
| | MUFG | 7,2 | 0,0 | 0% |

Sumber: *The Banker dan Website Bank, Financial Report 2021*


Pada tahun 2020, Al Rajhi Bank di Arab Saudi adalah bank syariah peringkat teratas di dunia, dengan total aset naik 22% menjadi US\$125 miliar pada tahun tersebut. Al Rajhi

Bank memperoleh laba bersih sebesar \$2,8 miliar pada tahun 2020. Laba ini lebih dari 25% dari total laba bersih 100 bank syariah (Al Rajhi, 2019).

Urutan peringkat 10 bank syariah teratas tahun 2020 tidak mengalami perubahan, kecuali Bank Syariah CIMB. Bank CIMB Islamic yang naik satu tingkat ke posisi sembilan menggantikan Al Baraka Banking Group yang turun ke posisi sepuluh. Dubai Islamic Bank (DIB) dari UAE dan Kuwait Finance House (KFH) dari Kuwait masing-masing mampu mempertahankan posisi kedua dan ketiga (DIB & KFH, 2019). Urutan keempat ditempati Maybank Islamic, bank syariah terbesar di Asia.

Gambar 1 berikut ini menunjukkan ada 10 (sepuluh) BUS teratas di kancan global. Peringkat pertama adalah Al Rajhi Bank (Arab Saudi), peringkat kedua Dubai Islamic Bank atau DIB (UEA), dan peringkat ketiga Kuwait Finance House atau KFH (Kuwait). Malaysia memiliki dua bank yang menduduki peringkat 10, yaitu Maybank (peringkat 4) dan CIMB peringkat 9 (CIMB Sharia, 2019).

Bank Syariah Indonesia (BSI) menduduki peringkat ke-20 bank syariah global. Untuk masuk dalam peringkat 10 besar dunia, selain penambahan modal, BSI (BSI, 2021a) juga membutuhkan mitra lokal yang setara dan kuat dalam hal posisi antarbank, pembagian risiko, sindikasi, dan *squaring hedge* (BSI, 2021b).



Sumber: *The Asian Banker* (2022)

Gambar 1: Largest Global Full-Sharia Banks, 2020

Tabel 2 berikut ini menunjukkan fakta bahwa perbankan di Arab Saudi, 21% berbentuk bank konvensional, umumnya bank asing, seperti: Citi (AS), Standard Chartered (Inggris), MUFG (Jepang), BNP Paribas (Perancis), dan Deutsche (Jerman). Proporsinya sebesar 79% merupakan bank dengan prinsip syariah, yaitu BUS dan UUS, bahkan 60% saham dari 79% bank yang berprinsip syariah berbentuk UUS. Ini termasuk bank-bank Islam raksasa, seperti: Saudi National Banks (SNB), Riyadh Bank, dan SAAB (Saudi Awwal British Bank).


Tabel 2

Saudi Arabia (KSA) Sharia Banks' Compositions, 2021

| Bank Konvensional | BUS (40%) | UUS (60%) |
|--------------------|-----------|-----------|
| 21% | 79% | |
| Citigroup | Al-Rajhi | SNB |
| Standard Chartered | Aljazirah | Riyad |
| MUFG | Albilad | SAAB |
| BNP Paribas | Alnima | SIB |
| Deutsche | | Gulf Bank |

Sumber: Website masing-masing Bank, Laporan Keuangan Tahun 2021

Bank peringkat pertama di Kerajaan Arab Saudi, SNB, memiliki USD114 miliar atau 47% aset bank yang dikelola di UUS, sedangkan Riyad Bank memiliki USD 51 miliar 47%, dan SAAB memiliki USD 35,2 miliar atau 49% (lihat gambar 2). Di Arab Saudi, bank oleh regulator dibebaskan dengan pengelolaan melalui BUS atau UUS sesuai dengan kondisi masing-masing bank (KSA, 2023).



Sumber: The Banker (2022)

Gambar 2: Top Three KSA Islamic Windows, 2021

Dari segi praktik dan pengalaman internasional, bank syariah berkembang sesuai dengan kondisi internal, regulasi, daya saing, dan pasar. SNB, bank syariah terbesar, masih menguasai 47% proporsi UUS. Begitu pula dengan Riyad Bank dan SAAB. Keberadaan UUS pada bank syariah menunjukkan kepatuhan syariah, optimalisasi pelayanan, dan daya saing banknya.

Kinerja Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia

Tabel 3 di bawah ini menunjukkan perbandingan kinerja keuangan bank, seperti: *Return on Assets (ROA)*, *Non-Performing Finance (NPF)*, *Biaya Operasional (BOPO)*, dan *Net of Margin (NoM)* pada rata-rata BUS dan UUS pada tahun 2016-2021. Terlihat, kinerja UUS lebih baik dibandingkan BUS. ROA lebih tinggi, NPF lebih rendah, BOPO lebih rendah, dan NoM di UUS lebih tinggi daripada BUS.

BUS dan UUS mungkin memiliki efisiensi operasional yang berbeda. BUS dengan fokus khusus pada operasional perbankan syariah harus menanggung biayanya sendiri. Sedangkan UUS dapat memanfaatkan sumber daya, infrastruktur, dan berbagi biaya dengan bank induk. BUS harus memiliki infrastruktur dan kemampuan bank sendiri serta menentukan opsi mana yang menawarkan efisiensi operasional yang lebih baik.

Tabel 3
Kinerja Keuangan BUS dan UUS, 2021 (%)

| Indikator | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Rerata |
|-----------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| RoA | BUS | 0,66 | 0,96 | 1,18 | 1,58 | 1,51 | 1,86 | 1,42 |
| | UUS | 2,13 | 2,54 | 2,40 | 1,92 | 2,08 | 2,23 | 2,23 |
| NPF | BUS | 5,26 | 4,71 | 4,28 | 3,42 | 3,32 | 3,22 | 3,77 |
| | UUS | 3,49 | 2,97 | 2,35 | 2,75 | 3,16 | 2,91 | 2,83 |
| NPF Net | BUS | 3,17 | 2,75 | 2,46 | 2,07 | 1,79 | 1,30 | 2,07 |
| | UUS | 2,01 | 1,61 | 1,45 | 1,69 | 2,11 | 1,59 | 1,69 |
| BOPO | BUS | 96,02 | 92,89 | 90,10 | 86,27 | 85,18 | 83,15 | 87,52 |
| | UUS | 79,41 | 74,21 | 73,09 | 78,83 | 76,50 | 71,25 | 74,78 |
| NoM | BUS | 0,74 | 1,06 | 1,34 | 1,78 | 1,49 | 2,02 | 1,54 |
| | UUS | 2,28 | 2,74 | 2,55 | 2,06 | 2,01 | 2,30 | 2,33 |

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (SPS), OJK.

Tabel 4 juga menunjukkan insentif regulasi yang diterima oleh UUS dan BUS. Terlihat bahwa UUS menikmati lebih banyak insentif dibandingkan dengan BUS. UUS menerima 21 jenis insentif, sementara BUS hanya menerima 11.

Tabel 4
Insentif kepada UUS dan BUS

| No. | Tipe Insentif | UUS | BUS |
|-----|--|-----|-----|
| 1 | Menggunakan strategi leverage dengan BUK (Bank Konvensional) | V | V |
| 2 | Tidak ada persyaratan modal minimum | V | X |
| 3 | Tidak menanggung <i>Capital Charge</i> setiap pembukaan cabang | V | V |
| 4 | Tidak perlu memiliki Dewan Komisaris dan Direksi Syariah | V | X |
| 5 | Tidak perlu membentuk komite | V | X |
| 6 | Kegiatan operasional dan pemasaran dapat menggunakan sumber daya BUK | V | V |
| 7 | Perhitungan BMPD menggunakan modal BUK | V | X |
| 8 | Perhitungan CAR mengikuti BUK | V | X |
| 9 | Pemeringkatan UUS menggunakan BUK | V | X |
| 10 | Core Banking dapat menggunakan Core Banking yang sama dengan BUK | V | V |
| 11 | Tingkat Kesehatan Bank (TKB) mengikuti BUK | V | X |
| 12 | Menggunakan jaringan ATM BUK | V | V |
| 13 | Menggunakan strategi leverage dengan BUK (Bank Konvensional) | V | X |
| 14 | Tidak ada persyaratan modal minimum | V | V |
| 15 | Tidak menanggung biaya modal untuk setiap pembukaan cabang | V | V |
| 16 | Tidak perlu memiliki Dewan Komisaris dan Direksi Syariah | V | V |
| 17 | Tidak perlu membentuk panitia | V | V |


| | | | |
|----|--|---|---|
| 18 | Kegiatan operasional dan pemasaran dapat menggunakan sumber daya BUK | V | V |
| 19 | Perhitungan BMPD menggunakan modal BUK | V | X |
| 20 | Perhitungan CAR mengikuti BUK | V | X |
| | Pemeringkatan UUS menggunakan BUK | V | V |

Sumber: OJK, berbagai peraturan terkait

Survei Konsumen Pilihan Bank syariah


Survei konsumen terhadap pilihan bank dilakukan terhadap 121 responden untuk mengetahui pemilihan UUS dan/atau BUS. Responden dipilih dari berbagai latar belakang lulusan yang bekerja sebagai dosen universitas, birokrat, atau dunia usaha. Respondennya adalah lulusan dengan karir mulai dari posisi junior hingga puncak di segala bidang, kecuali di bidang perbankan. Pengecualian responden perbankan untuk mengurangi jawaban subjektif.

Responden yang telah memiliki rekening pada bank yang berprinsip syariah (58,3%), umumnya memilih BUS sebagai bank tujuan (67,1%), karena alasan: kepatuhan syariah (44 pilihan nomor) dan pelayanan yang lebih baik (30).



Sumber: Hasil Survey Konsumen Bank Syariah oleh Peneliti (2023)

Sedangkan pada responden yang tidak memiliki rekening (di bawah) pada bank yang berprinsip syariah (BUS dan UUS) (41,7%) menyatakan, jika diminta untuk memilih, maka 42,9% di antaranya akan acuh tak acuh dalam memilih antara BUS atau UUS. Alasan memilih bank syariah jenis ini, karena kualitas layanan bank dan keuntungan finansial. Responden yang tidak memiliki rekening bank akan memilih bank, karena alasan yang lebih rasional, yaitu pelayanan dan imbal hasil.



Sumber: Hasil survey konsumen Bank Syariah oleh Peneliti (2023)

Dari hasil penelitian sebelumnya (Ratnasari et al., 2021) disimpulkan bahwa nasabah Muslim Indonesia belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai jenis-jenis bank syariah. Dalam penelitian ini, survei menggunakan sampel konsumen Muslim yang mengetahui bidang produk syariah. Penelitian terdahulu menyimpulkan bahwa pemilihan produk BUS didasarkan pada alasan kepatuhan syariah, dan pemilihan produk UUS didasarkan pada alasan pelayanan dan ekonomi. Hasil survei ini menyimpulkan bahwa konsumen tidak mempunyai preferensi dalam memilih produk karena keduanya diyakini halal dan sesuai syariah.

Meskipun keputusan untuk memiliki produk BUS didasarkan pada kepatuhan syariah, pertimbangan yang lebih penting adalah manfaat finansial dan biaya serta keandalan layanan yang diberikan oleh UUS dan BUS. Responden konsumen meyakini bahwa produk UUS sama-sama halal dan mengikuti kepatuhan syariah.

Model Regresi Model Stabilitas Bank Syariah

Dalam penelitian ini, model stabilitas bank diestimasi dengan menggunakan model *Z-Score* yang dipengaruhi oleh faktor-faktor independen, seperti: NIM, CIR, Total Aset, dan FDR. NIM mencerminkan profitabilitas, CIR menunjukkan tingkat efisiensi, Total Aset mewakili ukuran bank, dan FDR menunjukkan likuiditas bank (Hasan & Risfandy, 2021; Trinugroho, I., Santoso, W., Irawanto, R., & Pamungkas, P., 2021).

Tabel 5

Hasil Regresi Stabilitas Bank Syariah/Z-Score

| No | Variable(s) | Common Effect Model | |
|----|-----------------------|---------------------|---------|
| | | Coefficient | t-stat |
| 1 | CAR | -0.1188 | -2.1179 |
| 2 | CIR | -1.7295 | -3.6742 |
| 3 | NIM | 9.7248 | 2.4435 |
| 4 | FDR | -0.0112 | -0.0173 |
| 5 | Log_TA | 0.2609 | 1.9800 |
| 6 | Dummy UUS | 0.0494 | 1.3423 |
| 7 | R-Squared (R2) | 0.5673 | |
| 8 | F-Statistics | 7.8695 | |
| 9 | Probabilitas (F-Stat) | 0.000004 | |
| 10 | Jumlah Observasi | 50 | |

Sumber: Estimasi Peneliti (2023)

Berdasarkan tabel 5 di atas dapat disimpulkan bahwa variabel independen, yaitu CAR secara bersama-sama mempengaruhi model Z-Score. NIM, FDR, dan TA dengan koefisien deterministik (R2) sebesar 0,5673 atau 56%. Meskipun tingkat koefisiennya tidak terlalu tinggi, namun berdasarkan uji F model tersebut signifikan dengan probabilitas di atas 99%.

Variabel independen yang mempengaruhi Z-Score adalah CAR, NIM, dan TA. CAR berpengaruh negatif terhadap stabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan modal bank berpengaruh terhadap ketidakstabilan bank. Hal ini dapat diartikan bahwa permodalan bank UUS dan BUS saat ini sudah tinggi dan mencukupi, namun hal tersebut tidak berdampak signifikan terhadap profitabilitas usaha bank dan stabilitasnya. Sedangkan peningkatan total aset bank akan meningkatkan stabilitas bank, dan peningkatan NIM bank akan berdampak positif terhadap stabilitas.

Menurunnya CIR mempengaruhi stabilitas perbankan yang berarti masih terdapat peluang bagi bank untuk meningkatkan efisiensi dan hal ini mempengaruhi stabilitas. Variabel *dummy* UUS menunjukkan positif dan tidak signifikan atas perbedaan jenis bank, UUS atau BUS terhadap stabilitas bank.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berikut beberapa kesimpulan penelitian dan rekomendasi kebijakan: *Pertama*, pengaturan mengenai konversi UUS atau pemisahan UUS pada bank konvensional tidak sejalan dengan perkembangan dan regulasi perbankan syariah global, tinjauan pustaka, dan tinjauan laporan keuangan UUS/BUUS, estimasi ekonometrik, dan survei konsumen produk syariah.

Kedua, regulator, OJK sebaiknya tidak ikut campur dalam pengaturan *spin-off* atau konversi UUS. Biarkan bank memutuskan kapan dan bagaimana mengoptimalkan kinerjanya dengan atau tanpa *spin-off*. Sebaliknya, regulator harus memastikan bahwa bank

syariah memenuhi persyaratan permodalan dan meningkatkan tata kelola termasuk kepatuhan syariah dan mitigasi risiko.

Ketiga, dalam hal regulator harus mengatur *spin-off* (Asmaaysi, 2023), maka harus mencari regulasi pelengkap (Trinugroho et al., 2021). Insentif yang diberikan kepada UUS juga harus setara dengan yang diberikan kepada BUS. Dengan demikian, BUS dan UUS memiliki level *playing field* yang setara.

Keempat, sesuai ketentuan UU Nomor 4 Tahun 2023 bahwa regulator harus mempelajari konsolidasi bank syariah pada bank yang tidak memiliki bank induk dan menggabungkannya dengan BUS atau UUS, yang memiliki bank induk yang kuat. Dengan merger ini, bank merger dapat memitigasi risiko yang melekat sebagai bank syariah tanpa induk dan memberikan insentif bagi investor.

Kelima, tren dunia menunjukkan bahwa perkembangan bank syariah akan sangat tergantung pada kekuatan permodalan, efisiensi, dan jaringan yang dikembangkan. Strategi konversi UUS ke BUS bukan strategi yang tetap apabila diatur oleh kepentingan regulator. *Spin-off* bank dapat menjadi strategi restrukturisasi perusahaan yang berguna yang memungkinkan bank untuk fokus pada kompetensi inti mereka dan meningkatkan nilai bagi pemegang saham.

REFERENSI

- Zulpahmi, Aisyah Pia Asrunputri, Sumardi, Arif Widodo Nugroho, dan Tohirin. 2022. *Islamic Green Finance: The Future of Finance*. Yogyakarta: Grandia Publisher.
- AAOIFI. (2023). *AAOIFI Regulation*. <https://aaoifi.com/?lang=en>
- Abdul-Majid, M., Saal, D. S., & Battisti, G. (2011). "The impact of Islamic banking on the Cost Efficiency and Productivity Change of Malaysian Commercial Banks". *Applied Economics*, 43(16), 2033–2054. <https://doi.org/10.1080/00036840902984381>
- Abedifar, P., Molyneux, P., & Tarazi, A. (2013). Risk in Islamic Banking*. *Review of Finance*, 17(6), 2035–2096. <https://doi.org/10.1093/rof/rfs041>
- Al Rajhi. (2019). *The Largest Banks Rankings*. <https://www.theasianbanker.com/ab500/2018-2019/largest-islamic-banks>
- Asmaaysi, A. (2023). *OJK Beberkan Rencana Kewajiban Spin Off Unit Syariah*. <https://finansial.bisnis.com/read/20230220/90/1629789/ojk-beberkan-rencana-kewajiban-spin-off-unit-syariah>
- Bacha, P. D. O. I. (2019). *Islamic Banks – Too Big to Fail or Too Small to Succeed?* <https://themalaysianreserve.com/2019/07/15/islamic-banks-too-big-to-fail-or-too-small-to-succeed/>
- BSI. (2021a). *BSI Aims to Join Top 10 Global Sharia Banks*. <https://www.idnfinancials.com/archive/38485/bsi-aims-global-sharia-banks>
- BSI. (2021b). *Efek Domino Lahirnya BSI, Mimpi Besar dan Persaingan*. <https://infobanknews.com/efek-domino-lahirnya-bsi-mimpi-besar-dan-persaingan/>
- CIMB Sharia. (2019). *The Largest Banks Rankings*. <https://www.theasianbanker.com/ab500/2018-2019/largest-islamic-banks>

- Delle Foglie, A., Boukrami, E., Vento, G., & Panetta, I. C. (2023). "The Regulators' Dilemma and the Global Banking Regulation: the Case of the Dual Financial Systems". *Journal of Banking Regulation*, 24(3), 249–263. <https://doi.org/10.1057/s41261-022-00196-2>
- DIB & KFH. (2019). *The Largest Banks Rankings*. <https://www.theasianbanker.com/ab500/2018-2019/largest-islamic-banks>
- Elnagar, R. M. (2017). *IMF Executive Board Adopts Decisions to Strengthen the Financial Stability in Countries with Islamic Banking*. <https://www.imf.org/en/News/Articles/2017/02/21/PR1753-IMF-Board-to-Strengthen-the-Financial-Stability-in-Countries-with-Islamic-Banking>
- Hanafia, F., & Karim, A. (2020). "Analisis CAR, BOPO, NPF, FDR, NOM, dan DPK Terhadap Profitabilitas (ROA) pada Bank Syari'ah di Indonesia". *Target: Jurnal Manajemen Bisnis*, 2(1), 36–46. <https://doi.org/10.30812/target.v2i1.697>
- Hasan, A. I., & Risfandy, T. (2021). "Islamic Banks' Stability: Full-Fledged vs Islamic Windows". *Journal of Accounting and Investment*, 22(1), 192–205. <https://doi.org/10.18196/jai.v22i1.10287>
- Ibrahim, U., Muneeza, A., & Hassan, R. (2012). "Conflicts Facing Islamic Banking in Malaysia: Dual Banking System versus Dual Legal System". *Australian Journal of Basic and Applied Sciences*, 6(11), 246–251.
- IFSB. (2020). *IFSB - The Islamic Financial Services Board*. <http://www.ifsb.org/background.php>
- Indrianasari, N. T., Puspitasari, N., & Sukarno, H. (2022). "Sharia Financial Performance Perspective: Business or Compliance Oriented". *Assets : Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan dan Pajak*, 6(2), 57–63. <https://doi.org/10.30741/assets.v6i2.817>
- International Monetary Fund. (2017). *IMF Report 2017*. <http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/02/weodata/weorept.aspx>
- Jordan, B. D., Westerfield, R., & Ross, S. A. (2011). *Corporate Finance Essentials*. McGraw-Hill Irwin. <https://books.google.co.id/books?id=x6gTQQAACAAJ>
- Kemenkeu. (2023). *UU P2SK Tonggak Baru Reformasi Regulasi Sektor Keuangan Indonesia*. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/UU-P2SK-Tonggak-Reformasi-SK>
- Khan, S., Polat, A., & Bashir, U. (2023). "Factors Affecting the Financial Performance of Islamic Banks in Pakistan". *FWU Journal of Social Sciences*, 17(1), 62–76. <https://doi.org/10.51709/19951272/Spring2023/5>
- KSA. (2023). *Banking Rules and Regulations*. <https://www.sama.gov.sa/en-US/Laws/pages/bankingrulesandregulations.aspx>
- Lebaran, E. (2023). *Jalan Panjang Lahirnya Bank Syariah Kebanggaan Umat*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/jalan-panjang-lahirnya-bank-syariah-kebanggaan-umat-lt6445e9ec60fae?page=2>
- Naseri, M., Bacha, O. I., & Masih, M. (2020). "Too Small to Succeed versus Too Big to Fail: How Much Does Size Matter in Banking?" *Emerging Markets Finance and Trade*, 56(1), 164–187. <https://doi.org/10.1080/1540496X.2019.1612359>
- Noor, N. H. H. M., Bakri, M. H., Yusof, W. Y. R. W., Noor, N. R. A. M., & Abdullah, H. (2020). "The Determinants of Bank Regulations and Supervision on the Efficiency of Islamic Banks in Mena Regions". *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(12), 245–254. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no12.245>

- Noor, N. H. H. M., Bakri, M. H., Yusof, W. Y. R. W., Noor, N. R. A. M., & Zainal, N. (2020). "The Impact of the Bank Regulation and Supervision on the Efficiency of Islamic Banks". *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(11), 747-757. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no11.747>
- OJK. (2023). *Statistik Perbankan Syariah*. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Default.aspx>
- Prasetyo, M. B., Luxianto, R., Baskoro, R. A., Adawiyah, W., & Putri, N. I. S. (2019). "The Role of Capital on Islamic Bank Spin-Offs in Indonesia". *The South East Asian Journal of Management*, 13(2), 119-139. <https://doi.org/10.21002/seam.v13i2.11179>
- Ratnasari, N. G., Hati, S. R. H., & Chalid, D. A. (2021). "Full-Fledged VS Islamic Bank Windows: Which One Do Muslim Consumers Know Better and Prefer More?" *Iqtishadia*, 14(2), 301. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v14i2.9967>
- Salami, O. L., & Adeyemi, A. A. (2017). "Malaysian Islamic Banks' Efficiency: An Intra-Bank Comparative Analysis of Islamic Windows and Full-Fledged Subsidiaries". *International Journal of Business and Society*, 16(1), 19-38. <https://doi.org/10.33736/ijbs.551.2015>
- The banker. (2023). *The Banker*. <https://www.thebanker.com/>
- Trinugroho, I., Santoso, W., Irawanto, R., & Pamungkas, P. (2021). "Is spin-off policy an effective way to improve performance of Islamic banks? Evidence from Indonesia". *Research in International Business and Finance*, 56(November 2020), 101352. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2020.101352>
- Yulyantfi, A., & Endang Hatma Juniwati. (2022). "Pengaruh Spin-off dan Konsolidasi Bank Umum Terhadap Market Share dan Kinerja Bank Syariah di Indonesia". *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 9(5), 643-657. <https://doi.org/10.20473/vol9iss20225pp643-657>

